

**REKONTRUKSI PERATURAN PEMBERIAN OBAT
SECARA LANGSUNG OLEH TENAGA MEDIS BERBASIS NILAI
KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh :

**HIMAWAN PURWO HANDUTO
NIM : PDIH.03.IX.16.0510**

DISERTASI



Diajukan Dalam Rangka Ujian Terbuka Untuk Memenuhi Syarat
dalam memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum

PROMOTOR : Prof. Dr. TEGUH PRASETYO, SH, M.Si
CO-PROMOTOR : Dr. MARYANTO, SH, MH

**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PERATURAN PEMBERIAN OBAT SECARA
LANGSUNG OLEH TENAGA MEDIS BERBASIS NILAI
KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh :
HIMAWAN PURWO HANDUTO
NIM : PDIH.03.IX.16.0510

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

PROMOTOR




Prof. Dr. TEGUH PRASETYO, SH, M.Si
NIDN : 06-0607-6101

CO-PROMOTOR



Dr. MARYANTO, SH, MH.
NIDN: 06-1908-6301

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. ANIS MASDUROHATUN, SH, M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Pebruari 2020



Himawan Purwo Handuto
NIM : PDIH 03.IX.16.0510

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kurnianya sehingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan pada waktunya, dan syalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW atas penyampaian ajarannya ditunjukkan jalan pengabdian yang benar.

Alhamdulillahirabbil'alamin, saya selaku penulis memuji dan bersyukur kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga saya memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul ” **REKONTRUKSI PERATURAN PEMBERIAN OBAT SECARA LANGSUNG OLEH TENAGA MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**”

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya dan tak terhingga Kepada Yth.Bapak. **Prof. Dr. TEGUH PRASETYO, SH, M.Si** selaku Promotor, Yth. Bapak **Dr. Maryanto, SH, MH**, selaku Co Promotor yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Perkenankan juga penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setyawan, MT, Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang

sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
4. Bapak Dr. H. Wihaji, S. Ag, M. Pd, selaku Bupati Batang yang telah memberikan Ijin, motivasi dan masukan serta memfasilitasi penulis dalam mengikuti pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.
5. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan.
6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada bagian Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memfasilitasi, meluangkan waktu dan kesempatannya dalam pelaksanaan administrasi dan ujian-ujian penulis.
7. Terimakasih saya ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada istri dr. Rima Tri Puspitaningrum, MH dan ananda tercinta Zada Arganta Himayaga, ayahanda H. Achmad Umar, Ibunda Hj. Zaenab, ayah mertua KRT. Rawuh Soeprijanto, MS,

adik Vivian Rofianah, Str. Keb dan Drs Sumartono, kakak dr Wisnu Retnaningsih, MH dan Tri Raharno, SKM, M.Kes serta seluruh keluarga yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikannya disertasi ini.

8. Terimakasih kepada teman-teman angkatan IX dan seluruh teman PDIH FH Unnisula yang telah membantu dan memberi support dan semangat penulis.
9. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari sempurna, ketidaksempurnaan itu semata-mata bersumber dari keterbatasan yang ada pada diri penulis untuk itu kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak, untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga disertasi ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kesehatan dan semoga bermanfaat bagi rumah sakit diseluruh Indonesia.

Penulis,

Himawan Purwo Handuto